



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020, dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) mengalami perubahan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2020,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 9),
- 9 Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63),
- 10 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62),
- 11 Peraturan Bupati Berau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 87),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 87) diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung dalam bentuk ADK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020
 - (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus
- 2 Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) ADK Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp 141 000 000 000,- (seratus empat puluh satu miliar rupiah)
 - (2) ADK perubahan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp 40 000 000 000,- (empat puluh miliar rupiah)
 - (3) Jumlah total ADK setelah perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 181 000 000 000,- (seratus delapan puluh satu miliar rupiah)
- 3 Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADK dan ADK Perubahan untuk Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian meliputi
 - a merealisasikan visi dan misi Bupati Tahun 2016-2021,
 - b asas merata sebesar 70% (tujuh puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M),
 - c asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P), dan
 - d jumlah rukun tetangga, satuan pendidikan, rumah ibadah dan hasil evaluasi pengelolaan ADK
- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot Kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut
 - a jumlah penduduk Kampung dengan bobot 60% (enam puluh persen),
 - b angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen),

- c luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen), dan
- d indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen)

4 Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

- (1) ADK setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dialokasikan kepada Kampung yang telah memiliki kode Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - (2) Rincian ADK untuk Kampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - (3) ADK Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2020 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2020
 - (4) ADK Perubahan Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2020
- 5 Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 6A

- (1) Penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dari RKUD ke RKK dilaksanakan dalam 1 (satu) kali penyaluran diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63)
- (2) Mekanisme penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut
 - a Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan
 - 1 laporan realisasi penggunaan ADK sampai dengan Tahap II,
 - 2 rincian sisa kas ADK sampai dengan Tahap II,
 - 3 rincian penggunaan ADK sampai dengan Tahap II,

- 4 pernyataan tanggungjawab penggunaan ADK sampai dengan Tahap II,
 - 5 buku kas pembantu ADK,
 - 6 buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak,
 - 7 fotokopi buku rekening kas Kampung, dan
 - 8 foto/dokumentasi kegiatan
- b Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran ADK Perubahan yang disampaikan oleh Kepala Kampung, dan
- c berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati c q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut
- 1 surat permohonan penyaluran ADK Perubahan dari Kepala Kampung,
 - 2 rekomendasi penyaluran ADK Perubahan dari Camat,
 - 3 laporan realisasi penggunaan ADK sampai dengan Tahap II tahun berjalan,
 - 4 kuitansi dinas bermaterai Rp 6 000,-(enam ribu rupiah), dan
 - 5 berita acara serah terima ADK Perubahan bermaterai Rp 6 000,-(enam ribu rupiah)
- (3) Permohonan penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan jika dokumen permohonan penyaluran telah lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Permohonan pencairan ADK Perubahan dapat dilakukan apabila dana sampai dengan Tahap II telah terealisasi penggunaannya paling sedikit 50% (lima puluh persen)
- (5) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran ADK Perubahan dari RKUD ke RKK sampai dengan 21 Desember 2020, maka ADK Perubahan tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD
- (6) Sisa ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya
- 6 Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- (1) ADK dan ADK Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk membiayai
 - a penyelenggaraan pemerintahan Kampung,
 - b pelaksanaan pembangunan Kampung,
 - c pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan
 - d pemberdayaan masyarakat Kampung

- (2) Penggunaan ADK dan ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 21 November 2020

Pjs. BUPATI BERAU,



MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 21 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 67



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 81 TAHUN 2020
 TENTANG 21 NOVEMBER 2020
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 84 TAHUN 2019
 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
 KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 SE KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) - (4)
1	KELAY	1 Merabu	1 155 674 000	1 483 525 000	1 483 525 000	327 851 000
		2 Panaan	1 171 972 000	1 504 446 000	1 504 446 000	332 474 000
		3 Merapun	1 420 917 000	1 824 014 000	1 824 014 000	403 097 000
		4 Muara Lesan	1 181 110 000	1 516 177 000	1 516 177 000	335 067 000
		5 Merasa	1 336 393 000	1 715 512 000	1 715 512 000	379 119 000
		6 Lesan Dayak	1 154 233 000	1 481 675 000	1 481 675 000	327 442 000
		7 Long Belu	1 404 187 000	1 802 538 000	1 802 538 000	398 351 000
		8 Long Duhung	1 166 632 000	1 497 591 000	1 497 591 000	330 959 000
		9 Long Lancim	1 132 209 000	1 453 403 000	1 453 403 000	321 194 000
		10 Long Keluh	1 129 940 000	1 450 490 000	1 450 490 000	320 550 000
		11 Long Pelay	1 127 954 000	1 447 941 000	1 447 941 000	319 987 000
		12 Mapulu	1 125 278 000	1 444 509 000	1 444 509 000	319 231 000
		13 Long Suluy	1 311 172 000	1 683 136 000	1 683 136 000	371 964 000
		14 Sido Bangen	1 222 394 000	1 569 172 000	1 569 172 000	346 778 000
		JUMLAH	17 040 065 000	21 874 129 000	21 874 129 000	4 834 064 000
2	TALISAYAN	1 Dumaring	1 464 230 000	1 879 614 000	1 879 614 000	415 384 000
		2 Talisayan	1 905 890 000	2 446 568 000	2 446 568 000	540 678 000
		3 Campur Sari	1 316 484 000	1 689 955 000	1 689 955 000	373 471 000
		4 Bumi Jaya	1 466 504 000	1 882 534 000	1 882 534 000	416 030 000
		5 Tunggal Bumi	1 266 389 000	1 625 648 000	1 625 648 000	359 259 000
		6 Sumber Mulya	1 293 342 000	1 660 248 000	1 660 248 000	366 906 000
		7 Suka Murya	1 271 564 000	1 632 291 000	1 632 291 000	360 727 000
		8 Purna Sari Jaya	1 273 840 000	1 635 213 000	1 635 213 000	361 373 000
		9 Eka Sapta	1 279 175 000	1 642 061 000	1 642 061 000	362 886 000
		10 Capuak	1 386 472 000	1 779 797 000	1 779 797 000	393 325 000
		JUMLAH	13 923 890 000	17 873 929 000	17 873 929 000	3 950 039 000
3	SAMBALIUNG	1 Long Lanuk	1 352 614 000	1 736 334 000	1 736 334 000	383 720 000
		2 Tumbit Dayak	1 640 672 000	2 106 111 000	2 106 111 000	465 439 000
		3 Inaran	1 223 367 000	1 570 422 000	1 570 422 000	347 055 000
		4 Pegat Bukur	1 431 770 000	1 837 946 000	1 837 946 000	406 176 000
		5 Rantau Panjang	1 210 324 000	1 553 678 000	1 553 678 000	343 354 000
		6 Suaran	1 809 536 000	2 322 880 000	2 322 880 000	513 344 000
		7 Pılanjau	1 569 619 000	2 014 901 000	2 014 901 000	445 282 000
		8 Pesayan	1 452 443 000	1 864 484 000	1 864 484 000	412 041 000
		9 Sei Bebanir Bangun	1 932 198 000	2 480 339 000	2 480 339 000	548 141 000
		10 Gurimbang	1 405 854 000	1 804 678 000	1 804 678 000	398 824 000
		11 Sukan tengah	1 764 542 000	2 265 121 000	2 265 121 000	500 579 000
		12 Tanjung Perangat	1 291 173 000	1 657 463 000	1 657 463 000	366 290 000
		13 Bena Baru	1 255 036 000	1 611 074 000	1 611 074 000	356 038 000
		JUMLAH	19 339 148 000	24 825 431 000	24 825 431 000	5 486 283 000
4	SEGAH	1 Long La ai	1 356 372 000	1 741 158 000	1 741 158 000	384 786 000
		2 Punan Segah	1 130 333 000	1 450 995 000	1 450 995 000	320 662 000
		3 Long Ayap	1 136 856 000	1 459 368 000	1 459 368 000	322 512 000
		4 Long Ayan	1 294 252 000	1 661 416 000	1 661 416 000	367 164 000
		5 Punan Malnau	1 287 002 000	1 652 109 000	1 652 109 000	365 107 000
		6 Punan Mahkam	1 204 006 000	1 545 568 000	1 545 568 000	341 562 000
		7 Gunung Sari	2 252 858 000	2 891 967 000	2 891 967 000	639 109 000
		8 Pandan Sari	1 417 059 000	1 819 062 000	1 819 062 000	402 003 000
		9 Bukit Bakmur	1 313 942 000	1 686 692 000	1 686 692 000	372 750 000
		10 Harapan Jaya	1 461 669 000	1 876 327 000	1 876 327 000	414 658 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) - (4)
		11 Tepian Buah	1 276 436 000	1 638 545 000	1 638 545 000	362 109 000
		12 Batu Rajang	1 151 835 000	1 478 597 000	1 478 597 000	326 762 000
		13 Siduung Indah	1 254 007 000	1 609 754 000	1 609 754 000	355 747 000
		JUMLAH	17 536 627 000	22 511 558 000	22 511 558 000	4 974 931 000
5	GUNUNG TABUR	1 Tasuk	1 745 381 000	2 240 524 000	2 240 524 000	495 143 000
		2 Birang	1 264 493 000	1 623 215 000	1 623 215 000	358 722 000
		3 Maluang	2 029 524 000	2 605 276 000	2 605 276 000	575 752 000
		4 Samburakat	1 398 511 000	1 795 252 000	1 795 252 000	396 741 000
		5 Sambakungan	1 581 952 000	2 030 733 000	2 030 733 000	448 781 000
		6 Merancang Ulu	1 533 388 000	1 968 392 000	1 968 392 000	435 004 000
		7 Merancang Ilir	1 432 801 000	1 839 269 000	1 839 269 000	406 468 000
		8 Pulau Besing	1 169 202 000	1 500 890 000	1 500 890 000	331 688 000
		9 Melatu Jaya	1 625 115 000	2 086 141 000	2 086 141 000	461 026 000
		10 Batu Batu	1 254 420 000	1 610 284 000	1 610 284 000	355 864 000
		JUMLAH	15 034 787 000	19 299 976 000	19 299 976 000	4 265 189 000
6	PULAU DERAWAN	1 Pegat Batumbuk	1 396 392 000	1 792 532 000	1 792 532 000	396 140 000
		2 Teluk Semanting	1 196 382 000	1 535 781 000	1 535 781 000	339 399 000
		3 Tanjung Batu	2 845 632 000	3 652 898 000	3 652 898 000	807 266 000
		4 Pulau Derawan	1 476 522 000	1 895 393 000	1 895 393 000	418 871 000
		5 Kasai	1 683 707 000	2 161 355 000	2 161 355 000	477 648 000
		JUMLAH	8 598 635 000	11 037 959 000	11 037 959 000	2 439 324 000
7	BIDUK BIDUK	1 Biduk Biduk	1 792 499 000	2 301 009 000	2 301 009 000	508 510 000
		2 Pantai Harapan	1 390 475 000	1 784 936 000	1 784 936 000	394 461 000
		3 Tanjung Prepat	1 432 800 000	1 839 268 000	1 839 268 000	406 468 000
		4 Teluk Sumbang	1 485 898 000	1 907 429 000	1 907 429 000	421 531 000
		5 Teluk Sulaunan	1 551 836 000	1 992 073 000	1 992 073 000	440 237 000
		6 Giring Giring	1 402 031 000	1 799 770 000	1 799 770 000	397 739 000
		JUMLAH	9 055 539 000	11 624 485 000	11 624 485 000	2 568 946 000
8	TELUK BAYUR	1 Tumbit Melayu	1 749 656 000	2 246 012 000	2 246 012 000	496 356 000
		2 Labanan Jaya	1 680 569 000	2 157 326 000	2 157 326 000	476 757 000
		3 Labanan Makmur	1 818 547 000	2 334 447 000	2 334 447 000	515 900 000
		4 Labanan Makarti	1 477 672 000	1 896 870 000	1 896 870 000	419 198 000
		JUMLAH	6 726 444 000	8 634 655 000	8 634 655 000	1 908 211 000
9	TABALAR	1 Tabalar Muara	1 285 111 000	1 649 681 000	1 649 681 000	364 570 000
		2 Tubaan	1 508 979 000	1 937 058 000	1 937 058 000	428 079 000
		3 Tabalar ulu	1 223 689 000	1 570 835 000	1 570 835 000	347 146 000
		4 Semurut	1 566 960 000	2 011 488 000	2 011 488 000	444 528 000
		5 Buyung Buyung	1 663 570 000	2 135 504 000	2 135 504 000	471 934 000
		6 Harapan Maju	1 326 746 000	1 703 128 000	1 703 128 000	376 382 000
		JUMLAH	8 575 055 000	11 007 694 000	11 007 694 000	2 432 639 000
10	MARATUA	1 Bohe Silian	1 446 472 000	1 856 819 000	1 856 819 000	410 347 000
		2 Payung Payung	1 244 165 000	1 597 120 000	1 597 120 000	352 955 000
		3 Teluk Alulu	1 301 979 000	1 671 335 000	1 671 335 000	369 356 000
		4 Teluk Harapan	1 381 267 000	1 773 116 000	1 773 116 000	391 849 000
		JUMLAH	5 373 883 000	6 898 390 000	6 898 390 000	1 524 507 000
11	BATU PUTIH	1 Tembudan	1 537 942 000	1 974 238 000	1 974 238 000	436 296 000
		2 Kayu Indah	1 273 233 000	1 634 434 000	1 634 434 000	361 201 000
		3 Batu Putih	1 686 282 000	2 164 660 000	2 164 660 000	478 378 000
		4 Lobang Kelatak	1 191 053 000	1 528 940 000	1 528 940 000	337 887 000
		5 Ampen Medang	1 202 321 000	1 543 405 000	1 543 405 000	341 084 000
		6 Bahkukup	1 358 981 000	1 744 508 000	1 744 508 000	385 527 000
		7 Sumber Agung	1 213 298 000	1 557 496 000	1 557 496 000	344 198 000
		JUMLAH	9 463 110 000	12 147 681 000	12 147 681 000	2 684 571 000
12	BIATAN	1 Biatan Ulu	1 172 361 000	1 504 946 000	1 504 946 000	332 585 000
		2 Biatan Ilir	1 332 306 000	1 710 265 000	1 710 265 000	377 959 000
		3 Karangan	1 221 231 000	1 567 679 000	1 567 679 000	346 448 000
		4 Biatan Lempake	1 633 724 000	2 097 192 000	2 097 192 000	463 468 000
		5 Manunggal Jaya	1 325 121 000	1 701 042 000	1 701 042 000	375 921 000
		6 Biatan Bapinang	1 217 350 000	1 562 698 000	1 562 698 000	345 348 000
		7 Biatan Baru	1 194 125 000	1 532 884 000	1 532 884 000	338 759 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) (4)
		8 Bukit Makmur Jaya	1 236 599 000	1 587 407 000	1 587 407 000	350 808 000
		JUMLAH	10 332 817 000	13 264 113 000	13 264 113 000	2 931 296 000
		JUMLAH KESELURUHAN	141 000 000 000	181 000 000 000	181 000 000 000	40 000 000 000

Terbilang #Seratus delapan puluh satu milyar rupiah#

